

LAPORAN PENELITIAN

ANALISIS TENTANG DISPENSASI PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR



Oleh :

Suparwi, SH.,M.Hum

Dra. Hj. Nurul Hidayah, M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM BATIK (UNIBA)


SURAKARTA

2021

LEMBAR PENGESAHAN

- 1 Judul ANALISIS TENTANG DISPENSASI
PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR
- Ketua Pelaksana
- Nama : Suparwi, SH.,M.Hum
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Agus Salim No. 10 Surakarta
No Hp : -
Email : suparwi.uniba@gmail.com
- 2 Anggota
- Nama : Dra. Hj. Nurul Hidayah, M.Ag
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Agus Salim No. 10 Surakarta
No Hp : -
Email : contact.nurulhidayah@gmail.com
- Anggota 2
- 3 Lokasi Sukoharjo
- 4 Waktu 2 bulan
- 5 Dana 2.500.000
- 6 Sumber Dana Mandiri

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



H. Suharno, SH.,MH

Surakarta 27 Juli 2021
Ketua



Suparwi, SH.,M.Hum

Menyetujui
Ketua LP3M



Srie Juli Rachmawatie, SP.,M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.

Sementara itu, menurut Mohd. Idris Ramulyo perkawinan bisa dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: sosial, agama, dan hukum. Segi sosial perkawinan adalah bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa), ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan lebih dihargai (terhormat) dari mereka yang tidak kawin. Sedangkan dari sudut pandang keagamaan, perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang suci (sakral). Karenanya tidaklah mengherankan jika semua agama pada dasarnya mengakui keberadaan institusi perkawinan

Dalam konteks nasional, hukum atau aturan perkawinan dibahas dalam UU No. 1 tahun 1974. Dengan adanya undang-undang tersebut semua hal yang berkaitan dengan perkawinan berlaku secara nasional termasuk seluruh agama, ras, suku, etnik yang ada di Indonesia tunduk pada peraturan tersebut.⁷ Pengaturan hukum perkawinan tidak berhenti pada UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi persoalan perkawinan diatur juga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persoalan perkawinan yang ada pada KHI ini lebih kepada pegangan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama. Lahirnya KHI ini didorong sebuah kebutuhan teknis yudisial.

Sejak berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agama masing-masing maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di Pengadilan atau kantor catatan sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu, maka perkawinan tersebut tidak sah. Begitupun perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat atau aliran kepercayaan yang bukan agama, dan tidak dilakukan menurut tata cara yang diakui pemerintah, maka perkawinan tersebut tidak sah. Dengan demikian perkawinan yang sah

adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama yang diakui di Indonesia.

Dalam konteks calon mempelai, salah satu kriteria atau syarat yang ditetapkan oleh UU No. 1 tahun 1974 berkaitan dengan batas minimal umur calon mempelai. Di mana dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan pada usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Penetapan tersebut berdasarkan standar kematangan fisik dan psikis yang dibutuhkan calon mempelai sebagai modal dasar dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Lebih lanjut, bila batasan umur dari masing-masing mempelai belum terpenuhi maka sebagaimana Pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 hendaknya calon mempelai meminta dispensasi perkawinan atau bisa dinarasikan sebagai sebuah permohonan kepada pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua mempelai atau wali calon mempelai.

Dalam dataran realitas, kendati Kompilasi Hukum Islam tidak memperkenankan seseorang untuk menikah di bawah batas umur yang telah ditentukan, namun banyak sekali dijumpai fenomena yang kontras dengan hal tersebut. Dalam artian banyak sekali dijumpai pernikahan yang dilakukan sementara mempelainya belum cukup umur. Ada beberapa faktor penyebab yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur yang sering terjadi di lingkungan masyarakat kita yaitu sebagai berikut :

- a. Ekonomi Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
- b. Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat, akan menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur
- c. Orang tua Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.
- d. Media masa dan internet Disadari atau tidak, anak di jaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan sebagainya, hal ini membuat mereka jadi “terbiasa” dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Memang pendidikan seks itu penting sejak dini, tapi berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.

Akibat dari perkawinan anak di bawah umur, ternyata masih banyak terjadi di kota maupun di daerah-daerah di Indonesia. Budaya perjodohan bahkan sejak anak perempuan belum lulus SD atau SMP, masih dilakukan banyak orangtua, terutama yang tinggal di

pedesaan, dengan adanya hal seperti ini banyak terjadi adanya perkawinan di bawah umur. Jika dilihat dari segi pendidikan sebagai mana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dalam segi kesehatan perempuan yang melakukan perkawinan di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Seperti terdapat pada dampak medis yang ditimbulkan oleh perkawinan usia dini ini yakni dampak pada kandungan dan kebidanaannya

2. Rumusan Masalah

Bagaimana analisis hukum terhadap dispensasi perkawinan dibawah umur
Apa faktor-faktor dispensasi perkawinan dibawah umur

3. Tujuan penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai tradisi pernikahan dibawah umur terhadap hak anak. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji:

- 1) Untuk mengetahui analisis hukum terhadap dispensasi perkawinan dibawah umur
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor dispensasi perkawinan dibawah umur

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

1. Teori Keberlakuan Hukum

Secara garis besar pembahasan terhadap keberlakuan kaidah hukum ini didasarkan atas sasarannya dan landasannya. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah keberlakuan hukum berdasarkan landasannya (filosofis, yuridis dan sosiologis). Suatu kaidah hukum dinyatakan berlaku secara filosofis, apabila sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, dengan cita/kehendak dan jiwa dari masyarakat Indonesia. Sementara itu keberlakuan hukum secara yuridis, di sini terdapat empat paradigma W.Zevenbergen, Hans Kelsen, Gustav Radbruch dan Logemann. Landasan yuridis yang menjadikan suatu kaidah hukum itu sah, karena:

- 1) Proses penentuannya memadai, baik karena prosedur/tata cara pembuatan peraturan hukum berlaku atau menurut cara yang telah ditetapkan (*W.Zevenbergen*)
- 2) Sesuai dengan peraturan hukum lainnya yang kedudukannya lebih tinggi dari peraturan hukum tersebut (*Hans Kelsen*)
- 3) Didasarkan kepada sistem/tertib hukum secara keseluruhan (*Gustav Radbruch*)
- 4) Didasarkan kepada ikatan yang memaksa untuk bersikap tindak/berperilaku pantas berdasarkan hubungan kondisi dan akibatnya (*Logemann*)

Sementara itu keberlakuan kaidah hukum secara sosiologis, menunjukkan makna kepada penerimaan masyarakat yang dapat dibedakan atas penerimaan melalui teori pengakuan dan melalui teori paksaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka agar suatu hukum dapat berlaku di Indonesia harus memenuhi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Keberlakuan hukum secara filosofis harus sesuai dengan ideologi bangsa (Pancasila). Keberlakuan hukum secara yuridis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberlakuan hukum secara sosiologis harus sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat.

Dengan demikian, apabila kaidah hukum hanya berlaku secara filosofis, maka hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Adapun kaidah hukum yang hanya berlaku secara yuridis, maka hukum tersebut hanya merupakan kaidah yang mati. Sementara itu, jika kaidah hukum yang hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori paksaan), maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa. Oleh sebab itu, agar suatu kaidah hukum berlaku dengan baik dan efektif harus terpenuhi keberlakuan hukum dengan tiga landasan hukum baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

2. Sinkronisasi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama, serentak, sejalan, sejajar, sesuai, selaras. Sehubungan dengan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi yang dimaksud adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sinkronisasi hukum pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah adanya tumpang tindih (*overlapping*) terhadap esensi atau substansi peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, adanya sinkronisasi hukum dimaksudkan agar tercipta keadaan saling melengkapi, interkorelasi, dan spesifikasi yang menuntut semakin rendahnya derajat atau tingkatan suatu peraturan perundang-undangan, maka sifat dan substansi produk hukum tersebut harus semakin teknis, detail, dan operasional. Sementara itu, tujuan adanya sinkronisasi sendiri adalah mewujudkan landasan regulasi suatu bidang tertentu. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang memadai dalam tata laksana bidang tersebut secara efektif dan efisien. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang mana yang lebih tepat untuk digunakan untuk kasus tertentu. Oleh sebab itu, para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan. 29 Dalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa asas peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Asas *lex superior derogat legi inferior* (Peraturan perundang-undangan yang ada di jenjang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang lebih tinggi dan seterusnya sesuai dengan hierarki norma dan peraturan perundang-undangan).
- b. Asas *lex specialis derogat legi generalis* (Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum).
- c. Asas *lex posterior derogat legi priori* (Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu).
- d. Asas undang-undang tidak berlaku surut (Peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya berlaku pada peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi setelah peraturan-peraturan perundang-undangan itu lahir).

3. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Pentingnya suatu pencatatan dalam perkawinan merupakan sarana agar terjaminnya kepastian hukum dalam pernikahan. Pada dasarnya syariat Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan. Namun dari segi manfaatnya pencatatan perkawinan amat sangat diperlukan, karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum Alquran dan al-hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah SAW untuk menulis sesuatu selain Alquran. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya Alquran dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan) agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi walimahal `urusy yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi syar`i tentang suatu perkawinan.

Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan oleh mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara hukum agama maupun negara. Dengan bukti autentik tersebut, maka akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan itu mendapat jaminan hukum oleh negara karena mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris dan lain sebagainya. Peraturan pencatatan perkawinan diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.

4. Tinjauan Batas Usia Perkawinan

Batas umur perkawinan di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 7

- 1.** Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 juga mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU Perkawinan dengan rumusan :

“Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Ketentuan batas umur ini juga terdapat dalam PERMENAG RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyebutkan :

Pasal 8

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.

Adapun syarat-syarat perkawinan lebih dititik beratkan pada orangnya, yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang/ lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Hal-hal yang disebutkan di atas memberi isyarat bahwa perkawinan harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu, hal ini dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, serta dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan, budaya, pola pikir atau disebabkan oleh faktor lainnya. Karena itu, ukuran kedewasaan dalam perkawinan berhubungan erat dengan kematangan akal, dan kemampuan jasmani dan rohani. Baik bagi seorang pria maupun wanita yang akan melaksanakan perkawinan. Di sisi yang lain, secara konstitusional isi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974 tidak selaras dengan undang-undang yang lahir kemudian, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

Pasal 1

- (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan lahir, umat Islam di Indonesia menggunakan hukum Islam sebagai pedoman hukum perkawinannya. Hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum adat mendapatkan pengakuan dari Indische Staats Regeling (ISR), khususnya Pasal 163, yang membedakan tiga golongan penduduk, yaitu; a) Golongan Eropa (termasuk Jepang); b) Golongan pribumi (orang Indonesia asli) dan; c) Golongan Timur Asing.

Arso Sosroatmojo mencatat sejak Kongres Perempuan Indonesia pada tahun 1928, diadakan forum yang membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam, seperti perkawinan paksa, perkawinan anak di bawah umur, poligami dan talak yang sewenang-wenang. Berdasarkan hal-hal tersebut, kaum perempuan mendesak untuk dibentuknya suatu perundang-undangan yang dapat melindungi kaum perempuan dalam perkawinan, yang hak-hak dan kewajibannya tidak diatur dalam hukum tertulis.

Setelah Indonesia merdeka, langkah perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (NTR) pada tahun 1946. Disusul dengan Peraturan Menteri Agama mengenai wali hakim dan tata cara pemeriksaan perkara fasid nikah, talak dan rujuk di Pengadilan Agama. Namun demikian, tuntutan untuk perbaikan belumlah terpenuhi, karena undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut hanya terkait dengan masalah formal belaka. Hukum materilnya, yaitu undang-undang yang mengatur perkawinan itu sendiri belum ada.

Akhirnya setelah bekerja keras, tanggal 31 Juli 1973 pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru kepada DPR, yang terdiri dari 15 bab dan 73 Pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan, yaitu (a) memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang maka perkawinan hanya bersifat judge made law, (b) untuk melindungi hak-hak kaum perempuan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum perempuan serta (c) menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman. Setelah melalui proses yang cukup panjang, RUU tersebut mendapat persetujuan dari DPR, Pemerintah mengundang Undang-Undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1974. Pada tanggal 1 April 1975, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang memuat peraturan pelaksanaan UU Perkawinan tersebut. Pada tanggal 1 Oktober 1975, UU No. 1 tahun 1974 sudah dapat berjalan dengan efektif

5. Tinjauan Dispensasi Kawin di Bawah Umur

Menurut Sudarsono, dispensasi artinya pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Dispensasi yang dimaksud disini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam UU Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan. Mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun maupun calon mempelai pria di bawah umur 19 tahun. Pasangan yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Oleh sebab itu dari aspek hukum tampaknya bahwa perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Will Adam dalam bukunya yang berjudul *Legal Flexibility and The Mission of the Church : Dispensation an*

Economy in Ecclesiastical Law, mengatakan ada empat pihak yang berwenang dalam memberikan dispensasi perkawinan, antara lain: pertama, legislator atau pembuat peraturan itu sendiri; kedua, hakim sebagai pihak yang diberi kewenangan dalam membuat putusan sebagaimana suatu peraturan dilaksanakan tergantung situasi tertentu; ketiga (menteri atau pejabat kantor); keempat, individual yang dipengaruhi oleh peraturan itu sendiri. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan sendiri pada praktiknya menganut dispensasi oleh pihak kedua yakni, pengadilan, dan pihak ketiga. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kejadian, selain pengadilan beberapa lapisan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dan tempat terpencil meminta dispensasi kepada camat, lurah, atau kepala desa.

Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak atau pemohon kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing pemohon. Dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan bukan gugatan sebab hanya terdapat satu pihak saja yang mengajukan permohonan yang disebut sebagai pemohon dan di dalamnya tidak ada sengketa sehingga tidak ada lawan.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini bisa disebut penelitian eksplanatoris, yaitu menerangkan, memperkuat, atau menguji suatu ketentuan hukum. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Lebih spesifik, jenis penelitian ini juga disebut penelitian hukum normative

2. Teknik Pengumpulan

Data Suatu penelitian memerlukan bahan hukum yang lengkap agar bahan hukum yang terkumpul benar-benar memiliki validitas yang cukup tinggi. Di dalam suatu penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpulan bahan hukum, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan (*library research*), universitas Islam batik Surakarta.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutus perkara Dispensasi Kawin di Bawah Umur

a. Duduk Perkara

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam upaya mewujudkan tujuan perkawinan, pemerintah memberikan ketentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Kelonggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 tentang batas usia di atur dalam ayat berikutnya yang menentukan bahwa dispensasi dapat diminta melalui pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk. Frasa “Pejabat Lain” dalam ayat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan praktik prosedur dispensasi di bawah umur dilakukan dengan berbagai motif dan kepentingan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kejadian, selain pengadilan beberapa lapisan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dan tempat terpencil meminta dispensasi kepada KUA, camat, lurah atau kepala desa

Secara historis menurut R.Soetojo Prawirohamidjojo, dan Asis Safioedin, mengenai masalah dispensasi bagi mereka yang belum mencapai umur minimal, ada ketentuan dalam Pasal 29 BW yang menentukan bahwa apabila ada alasan-alasan penting maka Presiden diberikan kemungkinan untuk memberikan dispensasi. Ketentuan semacam Pasal 29 BW (BurgelijkWetboek) ini juga diatur dalam HOCI (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiaers)/Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa Residen di Jawa dan Madura dan Kepada Daerah di daerah lain dapat memberikan dispensasi kalau ada sebab yang penting.

Melihat ketentuan tentang dispensasi untuk mengadakan perkawinan dalam BW dan HOCI, ternyata ketentuan tersebut lebih pasti dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan 1 Tahun 1974 mengenai lembaga/pejabat yang berwenang untuk memberikan dispensasi. Akan tetapi jika melihat penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dengan tegas disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang pemberian dispensasi perkawinan seperti diatur dalam BW dan HOCI, dinyatakan tidak berlaku sejak di undangkannya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Ketentuan frasa “pejabat lain” dalam UU Perkawinan tidak ditemukan dalam Pasal lainnya maupun penjelasan terhadap UU Perkawinan. Adanya frasa “pejabat lain” dalam Pasal tersebut menimbulkan penafsiran berbeda yang gilirannya tidak ada kepastian hukum. Untuk itu para pemohon mengajukan uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di Mahkamah Konstitusi dengan dasar konstitusional yang menurut pemohon bertentangan dengan UUD dan akan merugikan hak warga negara khususnya perempuan yaitu

Pasal 1 ayat (3)

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Pasal 24 ayat (1)

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Pasal 28 D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Mahkamah memiliki kewenangan dalam memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan Pasal UU agar berkesesuaian dan merupakan tafsir satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap Pasal-Pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas dan/atau multitafsir pemohon meminta penafsiran kepada Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi. Setelah Mahkamah Konstitusi mendapat laporan surat permohonan uji materiil, maka Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan secara mendalam sesuai dengan pihak-pihak yang telah diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan melakukan penelitian dan pemeriksaan, sebagaimana pertimbangan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

b. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutus suatu perkara. Adapun pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 sebagai berikut;

“Adapun terhadap frasa “Pejabat Lain” dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tersebut menurut Mahkamah, ketentuan a quo tetap dibutuhkan karena juga dapat berfungsi sebagai “pintu darurat” apabila orang tua pihak pria maupun pihak wanita dan/atau wali mereka mengalami kesulitan atau keterbatasan akses untuk menjangkau dan meminta

dispensasi kepada pengadilan. Sebagai contoh, wewenang untuk memberikan dispensasi untuk melakukan penyimpangan tersebut dapat saja diberikan mahkamah oleh pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau bahkan pejabat dari kantor desa/kelurahan hingga kecamatan setempat karena alasan kemudahan akses bagi orang tua calon mempelai maupun karena pejabat tersebut memiliki kecakapan atau kompetensi untuk memberikan pertimbangan dan keputusan perihal dapat atau tidak dapatnya orang tua calon mempelai tersebut melakukan penyimpangan terhadap usia anaknya untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, hal ini tidak dapat dimaknai sebagai bentuk intervensi dari pihak di luar pengadilan terhadap lembaga peradilan itu sendiri karena ketentuan tersebut bersifat opsional dengan adanya kata “atau” yaitu untuk memberikan pilihan bebas bagi orang tua calon mempelai untuk menentukan akan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain tersebut.”

2. Analisis Pertimbangan Hukum

Menurut peneliti terdapat beberapa hal pokok yang harus dicermati terkait pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas dalam menafsirkan frasa “pejabat lain” yaitu: pertama, MK menilai frasa “Pejabat lain” tetap harus dibutuhkan sebagai pintu darurat apabila mengalami keterbatasan akses; kedua, penafsiran frasa “Pejabat lain” dimaknai oleh Mahkamah sebagai pihak yang boleh memberi dispensasi selain pengadilan yaitu, KUA, Pejabat kantor desa/kelurahan hingga kecamatan. Pertimbangan ini didasarkan bahwa institusi tersebut dinilai cakap dan berkompeten dalam memberi pertimbangan terhadap dispensasi kawin di bawah umur. Ketiga, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa hal demikian bukan suatu bentuk intervensi terhadap badan peradilan karena dalam UU tersebut telah memberi opsional dengan menyertakan kata “atau”. Mencermati pertimbangan hukum di atas, dapat dipahami bahwa hakim konstitusi secara jelas menggunakan metode interpretasi yang bersifat gramatikal.¹²³ Analisis ini didasarkan pada pertimbangan Putusan MK tersebut yang menyatakan bahwa ;

“...ketentuan tersebut bersifat opsional dengan adanya kata “atau” yaitu untuk memberikan pilihan bebas bagi orang tua calon mempelai untuk menentukan akan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain tersebut...”

Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif berlaku. Oleh sebab itu dalam pertimbangan hukumnya hakim menafsirkan kata “atau” pada Pasal

7 ayat (2) sehingga dapat diketahui kehendak dari pembentuk undang-undang Perkawinan untuk memberikan pilihan bebas kepada orang tua calon mempelai.

Bahasa peraturan perundang-undangan pada pokoknya, tunduk pada kaidah-kaidah tata bahasa Indonesia yang baku, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun penulisan ejaan dan tanda bacanya. Dalam menyusun kalimat perumusan peraturan perundang-undangan, para perancang akan selalu berusaha menghindari penggunaan kata-kata atau frasa yang artinya kurang menentu, konteksnya yang kurang jelas, atau malah akan menimbulkan kebingungan. Suatu Peraturan Perundang-undangan harus didasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

Pasal 5

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Menurut peneliti berdasarkan Pasal 5 huruf (f) diatas kejelasan rumusan merupakan salah satu asas penting dalam peraturan perundangundangan. Namun perlu disadari bahwa Undang-Undang tidak mungkin mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara lengkap dan sempurna, karena keadaan masyarakat sangat dinamis. Ada kalanya UU itu tidak lengkap dan ada kalanya UU itu tidak jelas. Kejelasan rumusan dalam Undang-Undang adalah hal yang sangat penting. Oleh sebab itu setiap Undang-Undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam Tambahan Negara. Sekalipun nama serta maksudnya sebagai penjelasan namun seringkali terjadi bahwa penjelasan itu juga tidak memberikan kejelasan, karena hanya diterangkan “cukup jelas” padahal teks undang-undang tersebut rumusannya tidak jelas dan masih memerlukan penjelasan.

Sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan, dalam penjelasan UU tersebut tidak ditemukan penjelasan terhadap frasa “pejabat lain”, penjelasan Pasal tersebut hanya menentukan bahwa;

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1)

seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.”

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pun menentukan bahwa:

Pasal 6 Ayat (2) huruf e

- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan;

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam menentukan bahwa prosedur dispensasi sebagai berikut;

Pasal 13

- 1) Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- 2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- 3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
- 4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Hal serupa juga terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2011 tentang Pencatatan Nikah yang menentukan bahwa:

Pasal 8

Apabila seorang calon suami belum mencapai seorang calon isteri belum mencapai umur 16 dispensasi dari pengadilan. umur 19 (sembilan belas) tahun dan (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

Berdasarkan regulasi yang bersangkutan paut dengan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan di atas. Baik Penjelasan UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Permenag Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dan PMA Nomor 3 Tahun 1975. Tidak ada ketentuan lain selain Pasal 7 ayat (2), yang mengatur dan menyebut mengenai frasa “pejabat lain” dalam

Undang-Undang Perkawinan. Para pemohon dalam posisinya juga meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan frasa “Pejabat lain” dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan dalam beberapa kasus ditemukan bahwa masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tempat terpencil meminta dispensasi kepada camat, lurah, atau kepala desa namun tidak sesuai prosedur dispensasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu menurut peneliti kiranya perlu memahami isi dan sifat kaidah hukum dari bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

4. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah cerminan mekanisme kontrol atas kekuasaan legislatif dalam hal terdapat kekeliruan baik formal maupun substansial dalam proses legislasi. Seperti yang telah dijelaskan pada bab pembahasan, putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang cukup bervariasi yakni mulai dari dikabulkan, dikabulkan sebagian, ditolak, hingga tidak dapat diterima.

Bentuk-bentuk putusan yang telah diputus tentunya masing-masing memiliki konsekuensi tersendiri. Dengan sendirinya, putusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari asas *erga omnes* yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap seluruh komponen bangsa, sehingga semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut. Dari pengujian Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, dalam putusan nomor 74/PUU-XII/2014 tersebut majelis hakim konstitusi dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan para pemohon seluruhnya. Oleh karena itu perlu kiranya peneliti meninjau implikasi terhadap putusan tersebut dari 2 aspek sebagai berikut;

1) Analisis Aspek Yuridis

Secara teoritis, putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan itu. Sifat mengikat dalam putusan bermakna putusan tersebut tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. 136 Ketentuan ini mencerminkan pula kekuatan hukum mengikat dan karena sifatnya hukum publik, maka berlaku pada siapa saja tidak hanya para pihak yang berperkara saja

Sebagai contoh kompetensi KUA kecamatan sebagai institusi pemerintah yang diakui keberadaannya, memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintah di tingkat kecamatan. KUA memiliki tugas, fungsi, dan peran yang

sangat strategis dalam masyarakat. Berdasarkan PERMENAG No.34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) yaitu sebagai pelaksana pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Hal ini di atur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 tahun 1975 sebagai berikut;

Pasal 6

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatatan meneliti pula:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
 - e. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
 - f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/Panglima TNI, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - h. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Berdasarkan tugas PPN dalam meneliti syarat-syarat perkawinan sebagaimana di atas. KUA sebagai pelaksana pencatatan nikah bagi masyarakat yang beragama muslim memiliki peranan penting dalam administrasi perkawinan. Meskipun hanya sebagai pelaksana administrasi namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 tersebut maka KUA berwenang dalam memberikan dispensasi kawin di bawah umur sebagaimana Pasal 6 Ayat (2) huruf e diatas. Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tataran yuridis memiliki kekuatan hukum yang kuat. Jika di analisis lebih jauh berdasarkan teori sinkronisasi hukum keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan peraturan pembentukan perundang-undangan di atas, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan peraturan perundang-undangan yang berada di luar dari jenis hierarki pada Pasal 7 Ayat (1). Jika dilihat, Mahkamah Konstitusi menggunakan konsep *rechtsvinding* yang dianut negara Anglo Saxon dan menerapkannya dalam sistem Eropa Kontinental Dengan demikian kedudukan putusan tersebut menjadi kabur penerapannya, karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tidak terdapat putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga kedudukan putusan tersebut dikategorikan sebagai yurisprudensi yang menjadi sumber hukum formil.

Pada praktiknya, Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi yang bermuatan suatu norma baru dapat dilaksanakan jika sudah memperoleh legitimasi dari pembentuk Undang-Undang, dengan demikian putusan dengan muatan norma baru tersebut menjadi pertimbangan bagi pembentuk Undang-Undang untuk diakomodir dalam suatu politik hukum.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menentukan bahwa:

Pasal 40

Salinan putusan Mahkamah mengenai pengujian UU terhadap UUD 1945 dikirimkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan dan disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden/Pemerintah, dan Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal diatas salinan putusan tersebut disampaikan kepada pemerintah. Namun Mahkamah Konstitusi sangat sulit memastikan bahwa putusannya ditindaklanjuti oleh pemerintah sebagaimana pasal di atas, karena MK tidak dilengkapi dengan aparat atau organ yang melaksanakan putusan. Walaupun dengan tegas disebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, fakta empiris memperlihatkan bahwa tidak seluruh putusan final dan mengikat itu dapat mempengaruhi parlemen dan lembaga lembaga lain (aktor nonyudisial). Menurut Syahrizal, persoalan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin

aplikasi putusan final. Kedua, putusan final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik diluar Mahkamah Konstitusi untuk menindak lanjuti putusan final.

Menurut peneliti dalam tataran yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 tersebut tidak akan ada artinya jika belum ada aturan lebih lanjut yang menjadi payung hukum sebagai legal formal bagi instansi yang diberi kewenangan dispensasi kawin di bawah umur. Sebagaimana proses beracara melalui Pengadilan Agama, permohonan dispensasi kawin di bawah umur di atur dengan jelas melalui PMA Nomor 3 tahun 1975 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pertimbangan hukum dalam uji materil Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hakim secara jelas menggunakan metode interpretasi gramatikal kata “atau” dalam teks pasal tersebut. Sehingga diketahui maksud UUP memberi pilihan bebas bagi masyarakat yang ingin meminta dispensasi kawin dengan ketentuan adanya kesulitan atau keterbatasan akses menuju wilayah hukum Pengadilan berada. Dari bunyi teks Pasal 7 Ayat (2) dilihat dari sifat hukumnya maka pasal tersebut bersifat fakultatif yang artinya hukum yang mengatur/sebagai pelengkap yaitu dalam keadaan konkrit dispensasi kawin melalui Pengadilan dapat dikesampingkan karena adanya kesulitan atau keterbatasan akses sehingga pasal tersebut tidak mengikat atau wajib ditaati harus ke Pengadilan.
2. Implikasi yang timbul akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 yaitu secara yuridis putusan tersebut harus ditindak lanjuti agar dapat berlaku di masyarakat. Adapun secara sosiologis putusan tersebut menimbulkan dualisme kewenangan dispensasi kawin di bawah umur antara Pengadilan dan KUA, pejabat kantor desa/kelurahan atau kecamatan. Namun untuk mengharmonisasikan antara peran PA dan KUA dalam perkara kewenangan dispensasi kawin di bawah umur berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 adalah dengan mengawal KUA oleh Pengadilan melalui sidang keliling

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Putusan MK Nomor 74/PUU-XII/2014 tersebut semestinya ditindak lanjuti oleh organ terkait dan di sampaikan kepada Kementrian Agama yang menaungi KUA dan membuat regulasi agar KUA dapat melaksanakan tugasnya sehingga KUA memiliki landasan hukum yang jelas dalam memberikan dispensasi. Hal ini bertujuan agar persoalan dispensasi kawin di bawah umur yang dihadapi masyarakat karena akses

maupun kesulitan lainnya dapat teratasi tanpa harus memalsukan identitas di Kartu Tanda Penduduk maupun menikah tanpa mencatatkan perkawinannya di KUA.

2. Bagi masyarakat khususnya pasangan / calon mempelai yang salah satu atau keduanya belum mencukupi usia minimal melangsungkan perkawinan dalam peraturan UU, hendaknya mempertimbangkan secara matang dengan memperhatikan berbagai aspek dan mencatatkan perkawinannya melalui KUA agar persyaratan administratif terpenuhi dengan prosedur yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nawawi, Imam, Syarah Shahih Muslim, jilid 9, Jakarta : Pustaka Azzam, 2011.
- Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- _____, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Bisri, Cik Hasan, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- _____, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Umum EYD dan Pembentukan Istilah, Pamulang: Karisma Publishing Group, 2012.
- Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama RI, Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
- Bachtiar, Problematika Impementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Departemen Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Cet.III, Jakarta: Balai Pustaka, 1994. Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, t.tp: t.np, 1992.
- Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama, 1990. Daulay, Ikhsan Rosyada Pariuhutan, Mahkamah Konstitusi : Memahami Keberadaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Djalil, H.A.Basiq, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djazuli, A, Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis), Jakarta: Kencana, 2007.
- Erwin, Muhammad dan Firman Freaddy Busroh, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fathurrahman, dkk, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Hoesein, Zainal Arifin, Judicial Review di Mahkamah Agung RI : Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA**

LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Terakreditasi B, No: 0066/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2016



Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : <http://www.uniba.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 401/061015.H.7/C/2021

Assalamu'alaikum Wr Wb

Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M)
Universitas Islam Batik Surakarta (UNIBA) menugaskan kepada:

N a m a : 1. Suparwi, SH, MH (Ketua Peneliti)
2. Dra. Nurul Hidayah, M.Ag (Anggota)

Unit Kerja : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul "Analisis Tentang
Dispensasi Pernikahan dibawah Umur"

Pelaksanaan : Mei – Agustus 2021

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan
memberikan laporan setelah tugas selesai.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 03 Mei 2021
LP3M UNIBA Surakarta
Kepala



Srie Juli Rachmawatie, SP.,M.Si

Tugas telah dilaksanakan,

Pada tanggal :

Pejabat Pemberi Wewenang : Athyah Dmarty S sos. M. Si.

Tanda Tangan dan Stempel :

